



Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bryan Firdaus Army Valentino¹, Basri²✉, Dilli Trisna Noviasari³, dan Habib Muhsin Syafingi⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

✉ E-mail: basri@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/11839>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-03-2024

Revised: 15-04-2024

Accepted: 21-05-2024

Keywords

Legal Protection

Indonesian Migrant Workers

Human Rights

Human Trafficking

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers often face various issues, including human rights violations, exploitation, and legal injustice. This condition requires serious attention because it involves the dignity and fundamental rights of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this research is to analyze the concept of human rights protection in the provisions of the Anti-Human Trafficking Law and the Indonesian Migrant Worker Protection Law. This study uses a normative research method with a legal approach to the threats of criminal legal protection against Indonesian Migrant Workers from a human rights protection perspective. Indonesian Migrant Workers frequently encounter various forms of human rights violations such as exploitation, violence, and fraud. The legal framework protecting Indonesian Migrant Workers includes Law No. 12 of 2007 on Human Trafficking and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This research examines in depth the concept of human rights protection in the provisions of the Anti-Human Trafficking Law and the Indonesian Migrant Worker Protection Law.

ABSTRAK

Kata Kunci

Perlindungan Hukum

Pekerja Migran Indonesia

Hak Asasi Manusia

Perdagangan Orang

Pekerja Migran Indonesia sering mengalami berbagai masalah, diantaranya pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksploitasi dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dikarenakan hal ini menyangkut martabat dan hak fundamental Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang ancaman perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Pekerja Migran Indonesia sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi, kekerasan dan penipuan. Kerangka hukum yang melindungi Pekerja Migran Indonesia diantaranya UU No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai konsep perlindungan HAM dalam ketentuan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan kedaulatan rakyat dan mengakui deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) dunia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa "HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".¹ Mariam Budiardjo menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dalam masyarakat. Hak-hak ini didapatkan secara alami dan dibawa sejak lahir, tanpa memandang asal-usul bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan universal. Prinsip dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan aspirasinya.²

Indonesia memiliki instrument hukum dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia diantaranya yaitu Pancasila, UUD 1945 pasca amandemen, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.³ Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga menitikberatkan pada jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan perlindungan HAM dengan menetapkan sanksi pidana minimal 3 tahun bagi pelaku pelanggaran, seperti yang tercantum pada Pasal 4 jo Pasal 7 UU TPPO. Selain itu, penempatan PMI secara ilegal diatur lebih lanjut dalam Pasal 81 dan 83 UU PPMI.

Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pasal 1 angka (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia". Dalam pertimbangan pada poin c, d, dan e, disebutkan bahwa pekerja Indonesia di luar negeri sering menjadi korban perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, mengalami kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, kejahatan terhadap martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja Indonesia dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, serta dari kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, kejahatan terhadap martabat manusia, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

¹ Tenang Haryanto et al., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 136–44, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.

² Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017): 57–76, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.

³ Sri Warjiyati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–38, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>.

⁴ Berkat Anugrah Situmorang, Marzuki, and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 1 (2021): 669–93.

lainnya.⁵ Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia mereka sebagai warga negara dan pekerja migran terpenuhi dan ditegakkan. Selain itu, tujuan ini juga mencakup jaminan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.⁶

Salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winata dan Pujiati (2019) mengkaji pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi, meskipun hal ini belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti rugi korban. Selain itu, kajian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa keputusan ini memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum dalam putusan ini belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan yang bisa disita. Oleh karena itu, negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.⁷

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki orisinalitas dan kebaruan yang lebih menekankan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui tinjauan Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang PPMI, dengan menggunakan teori efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM terhadap pekerja migran Indonesia menurut UU TPPO dan UU PPMI. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, khususnya terkait faktor hukum dan penegak hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan jenis penelitian yang dikaji melalui studi dokumen yang menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia ditinjau dari perpektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) tentang ancaman penegakan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Definisi *statute approach* pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan hukum, Undang-Undang, regulasi, atau kerangka hukum lainnya yang berlaku terkait dengan suatu isu atau masalah tertentu yakni dalam penelitian terkait ini terkait dengan Penegakan Hukum Pidana yang terjadi di Indonesia.

⁵ Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2012).

⁶ Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

⁷ Muhammad Reza Winata and Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2019): 81–104, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai pemberian dari Tuhan. Hak ini mencakup hak untuk hidup dengan aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Dalam konteks kejahatan perdagangan orang, hak asasi manusia berkaitan dengan hak-hak dasar setiap individu, terutama dalam melindungi korban. Korban tindak pidana perdagangan orang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 menyatakan bahwa “setiap individu memiliki harkat dan martabat yang dihormati dan dilindungi dalam masyarakat dan negara, serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak di mata hukum.” Pasal 4 menegaskan “hak setiap orang untuk hidup bebas dari paksaan dan perbudakan, serta hak untuk tidak didiskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 20 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang diperbudak atau diperhamba dengan tujuan tertentu yang melanggar hak asasi manusia”.⁸

Tindak pidana perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pertimbangan huruf b, dinyatakan bahwa "perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, adalah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas." Selain itu, huruf c menyebutkan bahwa "perdagangan orang telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat lintas negara maupun domestik, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia".⁹

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hal asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perdagangan orang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus diberantas
- c. Perdagangan orang dinilai sebagai ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Perdagangan orang dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional
- e. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1 Angka 1)
- f. Bahwa perdagangan orang dinilai sebagai perbuatan di mana seseorang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana orang (Pasal 1 angka 3)
- g. Perbuatan perdagangan orang dipandang sebagai bentuk perbuatan berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan (Pasal 2 ayat (1))

⁸ Falen Oktavionita and Ahmad Riyadh, “Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons Form a Human Rights Perspective,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 16 (2022): 1–13.

⁹ Angga Putra Mahardika, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2020, 1–86.

- h. Segala perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- i. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia di pidana paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 4)

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perlindungan hukum untuk korban perdagangan orang dengan mengeluarkan undang-undang khusus. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kasus perdagangan orang yang kerap terjadi. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang, sehingga mereka dapat dihukum sesuai dengan tindakan mereka. Keberadaan hukum ini di Indonesia diharapkan dapat mengurangi kasus perdagangan orang yang menimpa perempuan dan anak-anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku melalui sanksi yang setimpal.¹⁰ Perdagangan manusia ditinjau dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang”. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- a. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
- b. Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan Wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.¹¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas negara. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, yang mengakibatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain tersebut, baik di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.” Untuk mengantisipasi dan menangani TPPO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) untuk menangani dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menargetkan wanita dan anak-anak.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang semakin diperkuat dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 hingga Pasal 53, di mana Pasal 43 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.” Menurut Pangesti (2019), ada berbagai bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain: ¹²

¹⁰ Agus Yogik Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–4, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>.

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 (1999).

¹² Hutpa Ade Pangesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex Crimen* VIII, no. 10 (2019): 56–64.

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 35, dinyatakan bahwa kompensasi merujuk pada penggantian kerugian yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak dapat sepenuhnya mengganti kerugian yang ditanggung. Restitusi dan kompensasi sering kali dapat dipertukarkan, tetapi terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Kompensasi bersifat keperdataan, artinya berasal dari permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara sebagai tanggung jawab sosial. Sementara itu, restitusi bersifat pidana, muncul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.

b. Layanan Konseling dan Pelayanan atau Bantuan Medis

Pelayanan medis ini diberikan kepada korban yang menderita dampak medis akibat tindak pidana. Layanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan dan penyusunan laporan tertulis, seperti visum atau surat keterangan medis, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dokumen medis ini sangat penting, terutama ketika korban ingin melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

c. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan seharusnya dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah korban memintanya atau tidak. Hal ini penting karena banyak korban yang belum menyadari hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Membiarkan korban tanpa akses ke bantuan hukum yang memadai dapat memperburuk kondisi mereka.

d. Pemberian Informasi

Memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai mitra yang efektif bagi aparat kepolisian.

Perlindungan korban merupakan bagian penting dari isu Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hak-hak korban tidak dapat dipisahkan dari konsep Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, jika hak-hak ini terancam atau terganggu, sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban.¹³

3.2. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja, dengan tujuan mencapai migrasi yang aman dan adil.¹⁴ Pembangunan ketenagakerjaan didasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut, setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹⁵

¹³ Pangesti.

¹⁴ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan*, 1st ed. (Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2011).

¹⁵ Didit Purnomo, "Studi Tentang Pola Migrasi Migran Sirkuler Asal Wonogiri Ke Jakarta," *Universitas Diponegoro* (Universitas Diponegoro, 2004).

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹⁶ Pekerja migran Indonesia merupakan seorang yang berstatus tenaga kerja yang berwarga negara Indonesia yang melakukan imigrasi ke daerah lain (luar negeri) dengan tujuan melakukan pekerjaan tertentu.¹⁷ Pekerjaan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan diri. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁸

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah untuk melindungi pekerja migran. Dalam pertimbangan konsideran huruf c, d, dan e dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri sering kali menjadi korban perdagangan manusia, termasuk praktik perbudakan dan kerja paksa, serta berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia adalah "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia." Dengan adanya migrasi tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri dan meningkatkan devisa negara.¹⁹

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan
- c. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia
- d. Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional
- e. Negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja

¹⁶ Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.

¹⁷ Fahril Adi Rahmansyah, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya," *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak ...* 3, no. April (2015): 49–58.

¹⁸ Dina Fauzhar Rahman, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Indonesian State Law Review* 3 (2021).

¹⁹ Hamid, *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran*.

- f. Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat
- g. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia
- h. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 Angka 1)
- i. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 4)
- j. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social (Pasal 1 Angka 5)

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia ini dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dapat di bagi menjadi point penting seperti:

- a. Memberikan informasi kepada calon pekerja migran mengenai kondisi kerja, hak, dan kewajiban mereka sebelum berangkat ke luar negeri meliputi aspek hukum, budaya, serta potensi risiko yang mungkin mereka hadapi
- b. Perlindungan selama bekerja harus mencakup pendataan dan pendaftaran pekerja migran oleh pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, jenis pekerjaan, dan kondisi kerja. Selain itu, perlu dilakukan fasilitasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran, termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan, layanan konsuler, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, perlu ada pembinaan dan fasilitasi untuk repatriasi (pemulangan) pekerja migran jika diperlukan
- c. Perlindungan pasca-penempatan mencakup bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran setelah kembali ke Indonesia. Ini termasuk bantuan hukum dalam bidang perdata, pidana, dan ketenagakerjaan, serta konsultasi dan pendampingan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup bantuan dalam pemulangan jenazah pekerja migran ke daerah asal jika diperlukan
- d. Setiap pekerja migran berhak atas perlindungan hukum dan keadilan. Mereka memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan kepastian hukum dengan semangat kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi
- e. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia pekerja migran. Tanggung jawab ini mencakup pembelaan hak-hak mereka dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlindungan yang diberikan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, selama, maupun setelah mereka bekerja di luar negeri. Undang-undang ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan, dengan tujuan untuk melindungi hak

asasi pekerja migran dan memastikan kesejahteraan mereka.²⁰ Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.²¹

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki beberapa persamaan dalam konsep hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa persamaan tersebut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi hak asasi manusia dari individu yang rentan. UU TPPO berfokus pada perlindungan korban perdagangan orang, sedangkan UU PPMI menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia

- b. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Keduanya menekankan pentingnya keadilan dan non-diskriminasi. Baik korban perdagangan orang maupun pekerja migran Indonesia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka

- c. Kesejahteraan dan Keamanan

Kedua undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan individu yang dilindungi. UU TPPO memastikan bahwa korban menerima rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan UU PPMI mengatur hak-hak pekerja migran terkait kondisi kerja yang layak dan perlindungan selama bekerja di luar negeri

- d. Penegakan Hukum

UU TPPO dan UU PPMI sama-sama mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Keduanya menetapkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang dan pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja migran Indonesia

- e. Kerjasama Internasional

Kedua undang-undang ini mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hak asasi manusia. UU TPPO mendorong kolaborasi antarnegara dalam memberantas perdagangan orang, sedangkan UU PPMI mendorong kerjasama dengan negara penerima pekerja migran untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka

Persamaan dalam konsep hak asasi manusia ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi individu yang rentan dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan layak. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memiliki perbedaan yang spesifik terkait konsep hak asasi manusia. Berikut adalah perbedaan konsep hak asasi manusia dalam UU TPPO dan UU PPMI:

²⁰ Ester Monalisa Tantri, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15.

²¹ Mahardika, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang."

a. Konsep Hak Asasi Manusia

UU TPPO menegaskan bahwa hak asasi manusia mencerminkan kemuliaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, UU PPMI menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijamin penegakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Subjek Perlindungan

UU TPPO berfokus pada korban perdagangan orang, yang meliputi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang diperdagangkan untuk berbagai tujuan eksploitasi, seperti prostitusi, kerja paksa, dan perdagangan organ. Di sisi lain, UU PPMI berfokus pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk calon pekerja migran dan mantan pekerja migran

c. Jenis Pelanggaran yang Dilindungi

UU TPPO menangani pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan orang, seperti penipuan, pemaksaan, penculikan, serta eksploitasi seksual atau kerja paksa. Sementara itu, UU PPMI mengatasi pelanggaran terkait kondisi kerja pekerja migran, seperti pelanggaran kontrak kerja, upah yang tidak dibayar, kondisi kerja yang buruk, serta perlindungan sosial dan hukum yang tidak memadai

d. Pendekatan Perlindungan

UU TPPO mengedepankan pendekatan yang lebih pada penanganan dan rehabilitasi korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Fokusnya adalah pada penyelamatan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Sementara itu, UU PPMI menerapkan pendekatan yang lebih preventif dan proaktif, dengan penekanan pada regulasi dan pengawasan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Ini juga mencakup perizinan agen tenaga kerja, pelatihan pra-keberangkatan, serta mekanisme pengaduan

e. Lembaga yang Terlibat

UU TPPO melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus, serta lembaga sosial untuk rehabilitasi korban. Di sisi lain, UU PPMI melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta perwakilan Indonesia di luar negeri dalam pengawasan dan perlindungan pekerja migran

f. Fokus Pemulihan dan Reintegrasi

UU TPPO menekankan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi korban perdagangan orang, serta memastikan mereka dapat kembali dan berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Sementara itu, UU PPMI fokus pada pemenuhan hak-hak pekerja migran selama bekerja di luar negeri, serta memberikan dukungan untuk reintegrasi mereka ke pasar kerja domestik atau komunitas setelah kembali ke Indonesia

Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan cara masing-masing Undang-Undang menangani berbagai aspek hak asasi manusia sesuai dengan konteks dan kebutuhan subjek perlindungan yang berbeda. Dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara UU TPPO dan UU PPMI, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum.

3.3. Persamaan dan Perbedaan Konsep Hak Asasi manusia dalam UU TPPO dan UU PPMI

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki beberapa persamaan dalam konsep hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa persamaan tersebut:

a. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi hak asasi manusia dari individu yang rentan. UU TPPO berfokus pada perlindungan korban perdagangan orang, sedangkan UU PPMI menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia

b. **Keadilan dan Non-Diskriminasi**

Keduanya menekankan pentingnya keadilan dan non-diskriminasi. Baik korban perdagangan orang maupun pekerja migran Indonesia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka

c. **Kesejahteraan dan Keamanan**

Kedua undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan individu yang dilindungi. UU TPPO memastikan bahwa korban menerima rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan UU PPMI mengatur hak-hak pekerja migran terkait kondisi kerja yang layak dan perlindungan selama bekerja di luar negeri

d. **Penegakan Hukum**

UU TPPO dan UU PPMI sama-sama mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Keduanya menetapkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang dan pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja migran Indonesia

e. **Kerjasama Internasional**

Kedua undang-undang ini mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hak asasi manusia. UU TPPO mendorong kolaborasi antarnegara dalam memberantas perdagangan orang, sedangkan UU PPMI mendorong kerjasama dengan negara penerima pekerja migran untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka

Persamaan dalam konsep hak asasi manusia ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi individu yang rentan dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan layak. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memiliki perbedaan yang spesifik terkait konsep hak asasi manusia. Berikut adalah perbedaan konsep hak asasi manusia dalam UU TPPO dan UU PPMI:

g. **Konsep Hak Asasi Manusia**

UU TPPO menegaskan bahwa hak asasi manusia mencerminkan kemuliaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, UU PPMI menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijamin penegakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

h. **Subjek Perlindungan**

UU TPPO berfokus pada korban perdagangan orang, yang meliputi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang diperdagangkan untuk berbagai tujuan eksploitasi, seperti prostitusi, kerja paksa, dan

perdagangan organ. Di sisi lain, UU PPMI berfokus pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk calon pekerja migran dan mantan pekerja migran

i. Jenis Pelanggaran yang Dilindungi

UU TPPO menangani pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan orang, seperti penipuan, pemaksaan, penculikan, serta eksploitasi seksual atau kerja paksa. Sementara itu, UU PPMI mengatasi pelanggaran terkait kondisi kerja pekerja migran, seperti pelanggaran kontrak kerja, upah yang tidak dibayar, kondisi kerja yang buruk, serta perlindungan sosial dan hukum yang tidak memadai

j. Pendekatan Perlindungan

UU TPPO mengedepankan pendekatan yang lebih pada penanganan dan rehabilitasi korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Fokusnya adalah pada penyelamatan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Sementara itu, UU PPMI menerapkan pendekatan yang lebih preventif dan proaktif, dengan penekanan pada regulasi dan pengawasan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Ini juga mencakup perizinan agen tenaga kerja, pelatihan pra-keberangkatan, serta mekanisme pengaduan

k. Lembaga yang Terlibat

UU TPPO melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus, serta lembaga sosial untuk rehabilitasi korban. Di sisi lain, UU PPMI melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta perwakilan Indonesia di luar negeri dalam pengawasan dan perlindungan pekerja migran

l. Fokus Pemulihan dan Reintegrasi

UU TPPO menekankan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi korban perdagangan orang, serta memastikan mereka dapat kembali dan berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Sementara itu, UU PPMI fokus pada pemenuhan hak-hak pekerja migran selama bekerja di luar negeri, serta memberikan dukungan untuk reintegrasi mereka ke pasar kerja domestik atau komunitas setelah kembali ke Indonesia

Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan cara masing-masing Undang-Undang menangani berbagai aspek hak asasi manusia sesuai dengan konteks dan kebutuhan subjek perlindungan yang berbeda.

Dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara UU TPPO dan UU PPMI, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum.

3.4. Studi Kasus pada Putusan dengan Nomor Perkara 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg ditinjau dari UU TPPO dan UU PPMI

Kronologi kasus pada putusan dengan nomor perkara 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg. Terdakwa Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardini ketika bekerja pada PJTKI yang bernama PT. Mitra Maju di Jakarta selama 3 (tiga) bulan terdakwa membantu menjadi guru trainer, guru bahasa dan mendidik calon tenaga kerja yang mau berangkat ke Singapura. Karena kinerja terdakwa yang baik dan mendapat kepercayaan dari Bu Ani selaku bos, Pak Abdul Majid selaku managernya, Mr. Felix dan Mrs. Logicin selaku bos agency dari Singapura. Terdakwa diberi kepercayaan untuk membuka usaha sendiri dengan cara bekerjasama dengan PT. Akbar Prima dan PT. Nuraini Indah Pekerka pada tahun 2000 hingga 2010 dimana pada saat itu PT. Nuraini Indah Perkasa telah selesai ijin usahanya karena sudah dicabut tahun 2013 dan saat ini terdakwa sudah tidak bekerja sama lagi dengan PT. Nuraini Indah Perkasa. Meskipun PT. Nuraini Indah Perkasa sudah dicabut ijin usahanya, namun terdakwa tetap menyalurkan atau menempatkan calon tenaga kerja Indonesia ke Singapura dimana dalam menjalankan usahanya terdakawa bersifat perserorangan atau tidak

memiliki ijin dari pemerintah. Selain terdakwa bermaksud untuk membantu orang yang ingin cepat bekerja, terdakwa juga bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kejanggalan atau ketidakpastian hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya:

- a. Kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pemerintah menyebabkan banyak oknum memanfaatkan celah ini. Seperti dalam kasus yang telah dijelaskan, terdakwa berhasil melakukan proses perekrutan, yakni mengajak, mengumpulkan, dan memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, hingga hampir pada tahap pengiriman, yaitu memberangkatkan korban dari satu lokasi ke lokasi lain
- b. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya. Ini menjadi salah satu indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana terdakwa mengeksploitasi korban untuk memanfaatkan tenaga dan kemampuan mereka demi memperoleh keuntungan material

Sesuai dengan kasus tersebut seharusnya terdakwa juga mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007)

Namun, dalam praktiknya, putusan hakim menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan rangkaian penempatan non-prosedural yang mencakup berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau badan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang dapat berpotensi menyebabkan perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan, kesewenang-wenangan, dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang secara jelas menyatakan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan orang tereksplorasi. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia masih kurang efektif, sehingga banyak oknum memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam penegakan hukum agar oknum tidak dapat menyalahgunakan celah ini.

Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan dan monitoring dari pemerintah sehingga menyebabkan banyak oknum yang memanfaatkan celah tersebut. Seperti halnya dalam kasus yang telah dijelaskan bahwa ketika ijin dari PT. Nuraini Indah Perkasa telah dicabut, terdakwa tetap menyalurkan dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke Singapura. Terdakwa dalam menjalankan usahanya bersifat perseorangan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- b. Hakim memutuskan bahwa terdakwa mendapatkan hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Diputuskan berdasarkan Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Terdapat penyimpangan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diantaranya:

- a. Terdakwa mendapatkan hukuman yang terlalu ringan hanya mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan beserta dengan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 69 dan Pasal 81 yang menjadi dasar putusan hakim berbunyi:
- 1) Pasal 69 : Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - 2) Pasal 81 : Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Putusan hakim dengan putusan hukuman yang hanya 1 tahun 6 bulan dengan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak masuk akal dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 69 yang menjadi dasar putusan hakim. Hal tersebut menyebabkan terdakwa dan oknum yang melakukan penyimpangan tersebut tidak memiliki efek jera terhadap hukum yang telah diputus

- b. Tidak adanya perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa mereka berangkat secara nonprosedural. Hakim memutuskan bahwa karena keberangkatan tersebut tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan, negara atau pemerintah kesulitan memberikan perlindungan. Selain itu, jika pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural menghadapi masalah, seperti gaji yang tidak dibayar atau sakit, mereka tidak memiliki jaminan asuransi. Jika gaji tidak dibayarkan, pemerintah juga menyatakan kesulitan dalam penyelesaian karena tidak ada kontrak kerja yang jelas. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan hukum terkait perlindungan bagi pekerja migran, padahal korban tidak ingin diperlakukan demikian. Seharusnya, pemerintah tetap memberikan perlindungan karena korban memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Bahkan jika mereka berangkat secara nonprosedural, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, termasuk layanan konseling dan bantuan medis. Secara psikologis, korban mungkin merasa trauma dalam usaha mencari pekerjaan kembali. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, termasuk pengakuan dan perlakuan yang adil, serta kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Penyimpangan lainnya adalah bahwa terdakwa dalam kasus pekerja migran Indonesia adalah seorang wanita yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan karena statusnya sebagai *Justice Collaborator* (JC). *Justice Collaborator* adalah individu yang terlibat dalam kejahatan tetapi bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan dan membantu klarifikasi kasus (Dahwir, 2023). Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini dianggap tidak proporsional, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah kasus serupa. Korban dan pelaku lain yang melakukan penyimpangan mungkin berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan berdasarkan status JC, sehingga mereka tidak akan merasa tertekan oleh ancaman hukum yang ada.

Kurangnya kepastian hukum terkait penempatan pekerja migran Indonesia membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum pemerintah. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan menghukum pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar mereka merasa jera dan tidak

mengulangi tindakan tersebut. Dengan demikian, oknum yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak, akan merasa takut terhadap konsekuensi hukum dan menghentikan aksi mereka. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia, mengingat kurangnya pengawasan memungkinkan oknum tanpa izin untuk beroperasi. Korban dalam hal ini sering kali tidak menyadari bahwa mereka ditipu; mereka percaya bahwa tindakan pelaku sudah sesuai prosedur, padahal sebenarnya pelaku melakukan penyaluran pekerja migran secara ilegal tanpa izin.

4. KESIMPULAN

Walaupun secara konsep sudah baik, namun dalam implementasiannya dari UU TPPO dan UU PPMI untuk perlindungan hak asasi manusianya masih kurang efisien. Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku, baik pelaku tindak pidana perdagangan orang ataupun pelaku pelanggaran dalam proses penyaluran pekerja migran Indonesia. Pemerintah dalam pelaksanaannya mengawasi dan memonitoring Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus lebih baik lagi. Ketika terdapat kejanggalan baik dari P3MI maupun perseorangan harus diberi ketegasan secara hukum. Perlu dilakukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, dapat dilakukan revisi terhadap UU TPPO dan UU PPMI agar lebih harmonis dan saling mendukung dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih adil dan komperhensif bagi korban perdagangan orang maupun bagi pekerja migran. Diperlukan juga peningkatan kesadaran serta pendidikan, salah satunya dengan mengadakan kampanye kesadaran publik yang luas mengenai hak pekerja migran serta bahaya dari perdagangan orang. Perlu juga dilakukan edukasi yang lebih lagi kepada calon pekerja migran mengenai hak yang diperoleh, resiko yang dihadapi dan bagaimana cara mendapatkan bantuan jika terjadi permasalahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. *Diletmatika Hukum Ketenagakerjaan*. 1st ed. Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2011.
- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017): 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.
- Hamid, Adnan. *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019.
- Hamid, Adnan. *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2012.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 136–44. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.
- Mahardika, Angga Putra. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2020, 1–86.
- Oktavionita, Falen, and Ahmad Riyadh. "Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons Form a Human Rights Perspective." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 16 (2022): 1–13.
- Palguna, Agus Yogik, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–4. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>.
- Pangesti, Hutpa Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* VIII, no. 10 (2019): 56–64.
- Purnomo, Didit. "Studi Tentang Pola Migrasi Migran Sirkuler Asal Wonogiri Ke Jakarta." *Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro, 2004.
- Rahman, Dina Fauzhar. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Indonesian State Law Review* 3 (2021).
- Rahmansyah, Fahril Adi. "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya." *Seminar*

- Nasional-Kota Ramah Hak ...* 3, no. April (2015): 49–58.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- Situmorang, Berkat Anugrah, Marzuki, and Ibnu Affan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 1 (2021): 669–93.
- Tantri, Ester Monalisa, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15.
- Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–38. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>.
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.
- Winata, Muhammad Reza, and Tri Pujiati. “Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2019): 81–104. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>.